



**PUTUSAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2011/PA.Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Jual buku, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 Februari 2011 dibawah register perkara Nomor 236/Pdt.G/2011/PA.Mks, dengan mengemukakan alasan-



alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1983 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/04/II/1983 tanggal 2 Februari 1983).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bontoala dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 17 tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 6 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama.
  - a. Putri 1, lahir tanggal 30 Oktober 1984.
  - b. Putra 1, lahir tanggal 17 Oktober 1985.
  - c. Putri 2, lahir tanggal 13 Mei 1987.
  - d. Putra 2, lahir tanggal 13 Nopember 1992.
  - e. Putri 3, lahir tanggal 9 Oktober 1995.
  - f. Putra 3, lahir tanggal 25 Juni 1998.
4. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat kurang tanggung jawab sebagai kepala rumah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki satu orang anak, pernikahan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan penggugat, penggugat mengetahui dari keterangan tetangga.

c. Tergugat mudah marah-marah bahkan penggugat pernah dilempari piring oleh tergugat.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kontrakan sejak tahun 2005 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

6. Selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat terhadap Penggugat .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar melalui RRI Makassar secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Februari 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/04/II/1983, tanggal 2 Februari 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bukti P.
- Saksi- saksi :
  1. **Saksi 1**, (umur 48 tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi mengenal penggugat, karena saksi pernah bertetangga dengan penggugat dan tergugat.
    - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun selama kurang lebih 10 tahun, serta telah dikaruniai 6 orang anak dan diasuh oleh penggugat.
    - Bahwa penggugat menceritakan kepada saksi tentang rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala



rumah tangga terhadap penggugat mengenai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak-anaknya dan tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang yakni kurang lebih 5 tahun, yaitu penggugat masih tetap tinggal di Makassar, sedangkan tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat, dan tergugat tidak pernah ada kabar beritanya.

2. **Saksi 2**, (umur 40 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat, karena saksi pernah bertetangga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun selama kurang lebih 10 tahun, serta telah dikaruniai 6 orang anak dan diasuh oleh penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran, karena tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga mengenai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang yakni kurang lebih 5 tahun, yaitu penggugat masih tetap tinggal di Makassar, sedangkan tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat, dan tergugat tidak pernah ada kabar beritanya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang



menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, serta ketidak hadirannya tergugat di persidangan dianggap telah membenarkan dalil-dalil penggugat tersebut, akan tetapi perkara *a quo* menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang



telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 6 (enam) bulan dan tidak dikaruniai anak, dan dalam hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena tergugat kurang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka



ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta- fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar- benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun kembali, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b, f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b, f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka dalil- dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat .



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H., oleh kami **Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd

**Drs. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).